

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Surya Manurung (2013) melalui Institusi Kementerian Keuangan, pemerintah menetapkan sekitar 85% dari APBN digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur, dimana pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diandalkan oleh pemerintah.

Besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN sejak tahun 2011-2015 cukup signifikan yaitu mencapai sekitar 67% (Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting bagi terwujudnya pembangunan nasional. Dengan kata lain tanpa pajak, kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Tabel 1.1
Peran Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan
Dalam Negeri dan Volume APBN (2011-2015)

(Dalam triliun)

Tahun	APBN	Penerimaan dalam negeri	Penerimaan pajak	Penerimaan pajak terhadap APBN (%)	Penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri (%)
2011	1.229,55	1.101,16	850,25	69,15	77,21
2012	1.435,41	1.310,56	1.032,57	71,93	78,79
2013	1.683,01	1.525,19	1.192,99	70,88	78,21
2014	1.876,87	1.635,38	1.246,11	66,39	76,19
2015	2.039,48	1.793,59	1.379,99	67,66	76,94

Sumber : Data Pokok Nota Keuangan yang telah diolah.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mereformasi sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa kemajuan teknologi informasi telah mengubah paradigma dan perilaku manusia modern, sehingga Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan melalui modernisasi sistem perpajakan dengan aplikasi teknologi informasi yang diharapkan tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi (Pandiangan, 2011). Diana Sari (2013) mengatakan bahwa reformasi sistem perpajakan yang dilakukan meliputi dua aspek, yaitu: (1) reformasi di bidang kebijakan perpajakan (*Tax Policy Reform*), dan (2) reformasi sistem administrasi perpajakan (*Tax Administrative Reform*).

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (2014) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah, sebagaimana hasil survey yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan

bahwatingkat kepatuhan wajib pajak tidak mencapai 80%. Mantan Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito (2015) menyatakan penerimaan pajak hingga 1 Desember 2015 hanya mencapai Rp865 triliun atau sekitar 67% dari target APBN tahun 2015. Bambang Brodjonegoro (2015) mengatakan bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, Sigit Priadi Pramudito mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pajak karena merasa tidak mampu untuk mengejar target pajak tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Feld dan Frey (2007) menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat kurang tertarik membayar pajak adalah dikarenakan tidak adanya insentif langsung dari negara. Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang sangat kompleks disebabkan oleh masyarakat kurang merasakan manfaat pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak (Surya, 2013).

Menurut Kotler dan Keller (2007) berfokus kepada kepuasan konsumen sangat penting karena kepuasan konsumen dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk tetap setia dalam waktu yang lebih lama. Pelayanan yang baik melalui penggunaan sistem teknologi informasi yang berkualitas dapat menambah nilai kepuasan terhadap konsumen (O'brien dan Marakas, 2009). Stair dan Reynolds (2016) menyatakan bahwa kepuasan pengguna sistem informasi bergantung pada kualitas sistem yang fleksibel, efisien, mudah diakses, tepat waktu dan nilai informasi yang diberikan kepada pengguna.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu mengenai pengaruh sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Muwonge Henry (2011) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan pajak secara elektronik berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan

wajib pajak. Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak juga dilakukan oleh Kadek Putri (2013) yang menyimpulkan bahwa *e-SPT* Masa PPN terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Barat, dan penelitian yang dilakukan oleh Novi Purnama, dkk (2014) menyatakan bahwa penerapan *e-SPT* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nita Rysaka (2014) menyimpulkan bahwa penerapan sistem elektronik dalam pelayanan perpajakan mampu meningkatkan penggunaan *e-SPT* dan *e-filing* setiap tahunnya, dan penelitian yang dilakukan oleh Chi-cheng, dkk (2012) menunjukkan bahwa persepsi dapat mempengaruhi perilaku penggunaan teknologi.

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya akan dituangkan sebagai bahan penulisan tugas akhir dengan judul **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sistem *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana sistem *e-filing* menurut persepsi wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh persepsi wajib pajak mengenai sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa efektif penerapan sistem *e-filing* menurut persepsi wajib pajak.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari persepsi wajib pajak mengenai sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Akademisi

Menambah pengetahuan dan evaluasi atas penerapan *e-filing* dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya melalui penerapan *e-filing* yang efektif.